



**PUTUSAN**

**Nomor: 0122/Pdt.G/2019/MS-STR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0122/Pdt.G/2019/MS-STR tanggal 23 April 2019, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0155/016/XI/2018 tanggal 18 November 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena pada awal pernikahan Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai kelainan yang tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan keluarga Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat karena selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat lalu keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 93/SKTM/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117015008890002, tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/016/XI/2018, tanggal 18 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga dan sekaligus tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin untuk Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin untuk Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan laporann Penggugat kepada saksi dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 November 2018;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat member nafkah batin untuk Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan perkara ini diajukan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat member nafkah batin untuk Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan perkara ini diajukan tanpa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

**درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ص  
طلقة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan menyertakan sebuah Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 93/SKTM/IV/2019, tanggal 23 April 2019 dan dikuatkan dengan Surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 23 April 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk beracara secara *prodeo* (cuma-cuma);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## PANITERA PENGGANTI

Dto

**AGUS HARDIANSYAH, SH**

Perincian Biaya:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Proses                         | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : Rp. 244.000,- |
| 3. Biaya Materai                        | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah	: Rp. 300.000,-
--------	-----------------

(Tiga ratus ribu rupiah);;

## HAKIM TUNGGAL

Dto

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**